



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup, perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras antara pemerintah daerah, perusahaan dan peran serta masyarakat;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada prinsip etika bisnis maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
dan
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksana.
6. Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut *Vennootschap Onde Firma (VOC)*, *Commanditaire Vennootschap (CV)* dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Pemangku adalah kepentingan semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik secara langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
11. Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
12. Pengertian litigasi dan non litigasi adalah; litigasi : Membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum , Non litigasi : Penyelesaian sengketa berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa.

13. Azas Pelaksanaan TJSP di Daerah meliputi:
 - a. kepastian hukum;
 - b. partisipasif dan aspiratif;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. keberlanjutan;
 - f. kemandirian;
 - g. kebersamaan; danberwawasan lingkungan
14. Prinsip TJSP di Daerah meliputi:
 - a. kesadaran Umum;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. kemandirian;
 - f. sensitifitas;
 - g. keberpihakan;
 - h. kemitraan;
 - i. mutualistik dan non-diskriminasi; dan
 - j. koordinatif
15. Prinsip pelaksanaan TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan dan berkelanjutan;
 - h. keadilan yang bijak; dan
 - i. kebijakan yang adil.
16. Maksud Pengaturan TJSP adalah untuk memberikan:
 - a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Daerah.
 - b. arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan Pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah
17. Tujuan Pengaturan TJSP adalah untuk:
 - a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai TJSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
 - b. melanjutkan pelaksanaan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
 - e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
 - f. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di Daerah;
 - g. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
 - h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan TJSP;
 - i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan Masyarakat; dan
 - j. mensinergiskan program TJSP dengan perencanaan pembangunan di Daerah.

18. Tanggung Jawab social atau *corporate social responsibility (CSR)* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban Perusahaan;
- c. pelaksana dan program TJSP;
- d. forum TJSP;
- e. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP;
- f. peran serta Masyarakat;
- g. penghargaan;
- h. penyelesaian sengketa;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSP di Daerah berperan :

- a. memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan hubungan di daerah;
- b. menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSP dan program Pemerintah Daerah;
- c. merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
- d. memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP dalam pelaksanaan TJSP;
- e. menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai badan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP.
- f. memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pembinaan kepada Masyarakat berkaitan dengan TJSP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 4

Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP di Daerah, berhak:

- a. menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
- b. menentukan wilayah dan/atau Masyarakat yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;

- c. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP; dan
- d. berperan aktif dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan
Pasal 5

Perusahaan pelaksanaan TJSP di Daerah berkewajiban :

- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah;
- c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- d. menyusun laporan, program atau kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
- e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSP kepada Forum TJSP secara periodik;
- f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; dan
- g. Merencanakan dan melaksanakan TJSP wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PROGRAM TJSP
Bagian Kesatu
Pelaksanaan
Pasal 6

- (1) Setiap perusahaan di Daerah wajib sebagai pelaksana TJSP.
- (2) Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. perusahaan yang berstatus badan hukum;
 - b. perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
 - c. perusahaan perseorangan
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua
Program TJSP
Pasal 7

- (1) Program TJSP meliputi:
 - a. Bina lingkungan dan sosial;
 - b. Kemitraan usaha mikro dan kecil;
 - c. Program langsung pada Masyarakat;
 - d. Kegiatan pemberdayaan pada Masyarakat; dan
 - e. Promosi.

- (2) Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk :
- a. meningkatkan kesejahteraan sosial;
 - b. mempercepat, pertumbuhan ekonomi Masyarakat;
 - c. memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha,
 - d. membantu penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan terarah di Daerah.
 - f. Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik.

Pasal 8

- (1) Program TJSP bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. bina lingkungan fisik;
 - b. bina lingkungan sosial; dan
 - c. bina lingkungan usaha mikro dan kecil.
- (2) Bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangunan dan perbaikan infrasturktur yang mendasar untuk kepentingan umum berupa jalan, jembatan, dan irigasi untuk kepentingan Masyarakat.
- (3) Bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk kegiatan:
- a. bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat;
 - b. bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada Masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman, kesejahteraan sosial dan kualitas keagamaan Masyarakat;
 - c. upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada Masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam; dan
 - d. bantuan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan ekonomi rakyat serta sosial Masyarakat adat.
- (4) Bina lingkungan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberian bantuan dana dan/atau barang untuk memberdayakan dan membina Masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil sesuai dengan karakteristik dan potensi Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha Masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kegiatan :
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pembangunan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 10

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah dapat di berikan oleh perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. penghargaan dapat di berikan pada warga Masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa di berikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/ pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- f. pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial.

Pasal 11

Program kegiatan pemberdayaan pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan ekonomi rakyat serta sosial Masyarakat.

Bagian Ketiga Bidang Kerja TJSP Pasal 12

Bidang Kerja TJSP Meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Olah Raga dan Seni Budaya;
- e. Sosial dan Keagamaan;
- f. Pelestarian Lingkungan Hidup;
- g. Usaha Ekonomi Kerakyatan;
- h. Pemberdayaan Masyarakat adat ; dan
- i. Bidang Kerja Lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

BAB V FORUM TJSP Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSP di Daerah.

- (2) Keanggotaan Forum TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perusahaan;
 - b. tokoh Masyarakat;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. pemerintah daerah;
- (3) Pembentukan forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 14

- (1) Forum TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana penyelenggaraan TJSP oleh perusahaan setiap tahunnya;
 - b. memberikan rekomendasi kepada perusahaan mengenai program kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TJSP mengacu pada program Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksana TJSP; dan
 - d. menjadi mediator atas sengketa yang timbul antar Pemangku kepentingan akibat pelaksana TJSP.
- (2) Dalam pelaksanaan TJSP di Daerah, Forum TJSP berwenang:
 - a. mengatur sistem koordinasi pelaksana TJSP;
 - b. menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksana TJSP;
 - c. menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksana TJSP; dan
 - d. menentukan standar operasional prosedur penyelesaian sengketa TJSP.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan wewenang Forum TJSP sebagaimana di maksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN TJSP
Bagian Kesatu
Mekanisme dan Prosedur Penyelenggaraan TJSP
Pasal 16

- (1) Forum TJSP melaksanakan program TJSP sesuai dengan mekanisme dan prosedur.
- (2) Mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengisian formulir pernyataan sebagai pelaksana TJSP;
 - b. penyusunan rencana dan menentukan program TJSP;
 - c. penandatanganan naskah kerjasama program TJSP apabila melibatkan pihak ketiga;
 - d. pelaksanaan program TJSP;
 - e. monitoring dan evaluasi program TJSP; dan
 - f. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSP.
- (3) Tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP Daerah paling kurang sekali dalam setahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penerima TJSP
Pasal 17

- (1) Forum TJSP menentukan penerima TJSP.
- (2) Penerima TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan
 - d. Desa/Dusun.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - c. keberatan, pengaduan; dan
 - d. penyampaian informasi dan/laporan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan Masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan Masyarakat;
 - c. menumbuhkan kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengawasan; dan
 - d. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 19

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan TJSP dilakukan dengan cara :
 - a. Non Litigasi; dan
 - b. Litigasi
- (2) Apabila penyelesaian sengketa non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaksana TJSP.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendampingan
 - b. sosialisasi
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- Pembiayaan Forum TSJP di Daerah bersumber dari :
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

25 Mei 2022

25 Mei 2022

12

2022

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang terus berkembang. Ia belum memiliki sebuah definisi standard maupun seperangkat kriteria spesifik yang diakui secara penuh oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perusahaan dituntut untuk ikut serta memperhatikan nilai-nilai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelangsungan lingkungan hidup dengan menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan hidup demi kesejahteraan bersama. Dengan demikian, TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat dan lingkungan.

Perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras antara pemerintah daerah, perusahaan dan peran serta masyarakat

Pengaturan TJSP dalam peraturan daerah kabupaten Maluku Barat Daya dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di daerah serta memberikan arah dan kebijakan kepada perusahaan dan pemangku kepentingan di daerah atas pelaksanaan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Pengaturan TJSP dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. melanjutkan pelaksanaan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
- d. memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan;
- e. meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- f. memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi di daerah;
- g. mewujudkan kesejahteraan masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan beroperasi;
- h. menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial;
- i. menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan
- j. mensinergiskan program TJSP dengan perencanaan pembangunan di daerah.

Saat ini, hukum yang mengatur secara tegas masalah TJSP telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup pengaturan TJSP dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. peran pemerintah daerah;
- b. hak dan kewajiban perusahaan;
- c. pelaksanaan dan program TJSP;
- d. forum TJSP;
- e. mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penyelesaian sengketa;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR